



PUTUSAN

Nomor 96/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Albert Nakoh, Spd., M.M;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Kampung Jitmau, Distrik Aitinyo Utara, Kabupaten Maybrat;
 2. Nama : **Drs. Jakobus Sedik, Msi;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 23 September 2011, memberi kuasa kepada Lodus Tomaso, S.H; Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kwini Nomor 15 RT 04/02, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat** berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Maybrat, Jalan Susumuk- Ayawasi Nomor 1, Kabupaten Maybrat;

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 3 Oktober 2011, memberi kuasa kepada 1).Misbahudin Gasma, S.H., 2).Vinsensius H Ranteallo, S.H., 3).Bonifasius Gunung, S.H; 4).Robinson, S.H; 5).Kristian Masiku, S.H; 6).Daniel Tonapa Masiku, S.H; 7). Yance Salambauw, S.H., M.H; 8). Sattu Pali, S.H; 9). Samsudin, S.H; 10). Risbar Berlian Bachri, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ND PARTNERSHIP", beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 502, Jalan H.R Rasuna Said Kav.X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Bernard Sagrim, M.M;**
 Tempat/tanggal lahir : Ayamaru, 5 Januari 1966;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Perum Pemda Km 24, RT.001, RW.06. Desa Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong;

2. Nama : **Karel Murafer, S.H;**
 Tempat/tanggal lahir : Sorong, 31 Oktober 1965;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Kampung Arne, Desa Arne, Kecamatan Ayamaru Utara, Kabupaten Sorong Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2011 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Samsul Huda, S.H., M.H; 3). Heru Widodo, S.H.,

M.Hum; 4). Dorel Almir, S.H; 5). Fiktor Kambuaya, S.H; 6). Adolf Waramori, S.H; 7). Mona Bidayati, S.H; 8). Totok Prasetyanto, S.H; 9). Dhimas Pradana, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Alfonso & Partners Law Office*, beralamat di Palma One Building, 5th Floor Suite 509, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar keterangan *careteker* Bupati Kabupaten Maybrat;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 345/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 96/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 Oktober 2011, telah diperbaiki dan diserahkan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
Pasal 3:

- (1) Para Pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada.
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Penetapan Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat;
 3. Bahwa selanjutnya Pemilukada Maybrat diikuti oleh Pemohon beserta 3 (tiga) Pasangan calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - I. Albert Nakoh, S.Pd., M.M. dan Drs. Jakobus Sedik, M.Si.
 - II. Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Musafer, S.H.
 - III. Drs. Agustinussaa, M.Si. dan Andriaantoh, S.Sos, M.Si.
 - IV. Ir. Mikael Kambuaya dan Yosep Blesh, S.H.
 4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat

Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011;

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses Penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejenak Undang-Undang ini diundangkan.”*
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Tahun 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Pengesahan Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.”*
2. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang

Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2011, hari kerja yang ditentukan Undang-Undang adalah pada tanggal 23 September 2011, tanggal 26 September 2011 dan tanggal 27 September 2011, oleh karena tanggal 24 September 2011 dan tanggal 25 September 2011 adalah hari libur kerja, maka 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 27 September 2011, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat.
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBY/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	Albert Nakoh, S.Pd., M.M. dan Drs. Jakobus Sedik, M.Si.	675	3,34
2	Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.	7.977	40,51
3	Drs. Agustinus Saa, M.Si. dan Andarias Antoh, S.Sos, M.Si.	7.730	39,26
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Blesh, S.H.	3.309	16,80

3. Bahwa menurut data perolehan suara yang telah direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) atau 3,34% suara, oleh karena itu Pemohon menolak dan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan alasan bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara selama dua hari dan tidak dihadiri saksi-saksi dari seluruh pasangan calon terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.;
4. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Maybrat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/ SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.

sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sebanyak 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara atau 40,51 % suara;

5. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten, tidak melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;
6. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan validasi dan atau pemutakhiran Data Pemilih di 11 (sebelas) distrik dan 102 (seratus dua) kampung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, dan tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tambahan kepada rakyat agar rakyat dapat mengetahui dan mendaftarkan diri bagi pemilih yang belum terdaftar, serta tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada rakyat;
7. Bahwa Termohon pada tanggal 27 Juni 2011 telah mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun data pemilih yang disampaikan oleh Termohon, terdapat tiga data pemilih yang saling berbeda atau saling bertentangan satu sama lainnya antara lain:
 - a. Data Pemilih Presiden tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan sebanyak 17.178 (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh delapan) pemilih.

Distrik : **Aitinyo**
Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat

No	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
	L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6
1	1.603	1.571	3.174	26	

Distrik : **Ayamuru**
Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat

No	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
	L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6
2	2.540	2.563	5.103	25	

Distrik : **Ayamaru Utara**
Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat

No	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
	L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6
3	1.129	1.188	2.317	8	

Distrik : **Mare**
Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat

No	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
	L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6
4	806	720	1526	7	

Distrik : **Aifat**
Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat

No	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
	L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6
5	1.602	1.597	3.199	23	

Distrik : **Aifat Timur**
Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat

No	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
	L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6
6	946	913	1.859	13	

- b. Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2010 untuk seluruh distrik sebanyak 19.831 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) pemilih.

No	JUMLAH PEMILIH			KET
	L	P	L=P	
1	2	3	4	5
	9.957	9.874	19.831	

- c. Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk Kabupaten Maybrat tahun 2011, yang tersebar 11 distrik dan 102 kampung yang digunakan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk mencetak Surat Suara sebanyak 24.188 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan) pemilih.

Kecamatan/Distrik : Aifat
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Aisyo	107	103	210	1	
	2. Bori	95	85	180	1	
	3. Faitmayaf	109	103	212	1	
	4. Futon	109	116	225	1	
	5. Kocuas	73	68	141	1	
	6. Kocuer	109	95	204	1	
	7. Kokas	68	83	151	1	
	8. Kumurkek	119	108	227	1	
	9. Susumuk	119	116	235	1	
	10. Tehahite	109	120	229	1	
	Jumlah	1.017	997	2.014	10	

Distrik : Aifat Selatan
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
2	1. Fuog	73	82	155	1	
	2. Imsun	77	64	141	1	
	3. Kisor	128	129	257	1	
	4. Sabah	60	62	122	1	
	5. Sori	97	97	194	1	
	6. Tahsimara	109	109	218	1	
	7. Womba	40	36	76	1	
JUMLAH		584	579	1.163	7	

Distrik : Aifat Timur
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
3	1. Aifam	110	114	224	1	
	2. Aikrer	98	91	189	1	
	3. Ainesra	102	108	210	1	
	4. Aisa	87	85	172	1	
	5. Aitrem	78	64	142	1	
	6. Ayata	150	146	296	1	
	7. Kamat	135	129	264	1	
	8. Sawim	88	95	183	1	
	9. Warmu	181	104	285	1	
JUMLAH		1.029	936	1.965	9	

Distrik : Aifat Utara
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
4	1. Ayawasi Selatan	117	113	230	1	
	2. Ayawasi Timur	111	118	229	1	
	3. Ayawasi	117	125	242	1	
	4. Fonatu	53	49	102	1	

	5. Konja	109	111	220	1	
	6. Maan	108	80	188	1	
	7. Mosun	90	93	183	1	
	8. Susai	42	54	96	1	
	9. Waiane	72	79	151	1	
	10. Yarat	110	90	200	1	
	JUMLAH	929	912	1.841	10	

Distrik : Aitinyo
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
5	1. Aitinyo	92	90	182	1	
	2. Awit	43	44	87	1	
	3. Irohe	98	81	179	1	
	4. Kamro	53	54	107	1	
	5. Karsu	108	105	213	1	
	6. Korom	69	78	147	1	
	7. Sira Aya	60	59	119	1	
	8. Sira	72	65	137	1	
	9. Sris	67	70	137	1	
	10. Sumanis	57	50	107	1	
	11. Tehak Kecil	136	128	264	1	
	12. Yaksoro	125	127	252	1	
	JUMLAH	980	951	1.931	12	

Distrik : Aitinyo Barat
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
6	1. Arus	132	165	297	1	
	2. Eway	104	113	217	1	
	3. Fatase	119	127	246	1	
	4. Isnum	180	129	309	1	
	5. Kambufatem Utara	73	77	150	1	
	6. Kambufatem	140	156	296	1	
	7. Kofait	77	78	155	1	
	JUMLAH	825	845	1.670	7	

Distrik : Aitinyo Utara
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
7	1. Asmuruf U	78	66	144	1	
	2. Faan	70	71	141	1	
	3. Fategomi	56	55	111	1	
	4. Gohsames	59	66	125	1	
	5. Ikuf	107	104	211	1	
	6. Isir	216	213	429	1	
	7. Jitmau Timur	113	99	212	1	
	8. Jitmau	99	74	173	1	
	9. Mirafan	42	50	92	1	
	10. Tehak Besar	109	104	213	1	
JUMLAH		949	902	1.851	10	

Distrik : Ayamaru
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
8	1. Adoh	118	122	240	1	
	2. Ayamaru	197	231	428	1	
	3. Fanse	1122	82	204	1	
	4. Fiane	219	210	429	1	
	5. Fraharoh	105	103	208	1	
	6. Framu	142	159	301	1	
	7. Kanisabar	165	159	324	1	
	8. Kartapura	276	275	551	1	
	9. Khaliat	85	79	164	1	
	10. Koma-koma	55	49	104	1	
	11. Mefkajim II	166	180	346	1	
	12. Men	136	129	265	1	
	13. Sauf	128	126	254	1	
	14. Sembaro	218	201	419	1	
	15. Soroan	99	97	196	1	
	16. Sosian	65	56	121	1	
	17. Temel	99		99	1	
JUMLAH		2.395	2.258	4.653	17	

Distrik : Ayamaru Timur
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	33	4	5	6	7
9	1. Faitmajin	111	102	213	1	
	2. Huberita	171	180	351	1	
	3. Kambuaya	138	138	276	1	
	4. Kabuskato	134	134	268	1	
	5. Kambuwifa	125	116	241	1	
JUMLAH		679	670	1.349	5	

Distrik : Ayamaru Utara
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
10	1. Arne	154	181	335	1	
	2. Hohoyar	119	135	254	1	
	3. Karetubun	317	364	681	1	
	4. Mapura	247	230	477	1	
	5. Segior	237	261	498	1	
	6. Setta	363	335	698	1	
	7. Suwiam	267	226	493	1	
	8. Yubiah	229	235	464	1	
JUMLAH		1.933	1.967	3.900	8	

Distrik : Mare
Kabupaten : Maybrat
Provinsi : Papua Barat

No	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		L	P	L=P		
1	2	3	4	5	6	7
11	1. Kombif	82	75	157	1	
	2. Renis	119	117	236	1	
	3. Seni	143	125	268	1	
	4. Seya	234	237	471	1	
	5. Sire	124	134	258	1	
	6. Suswa	118	91	209	1	
	7. Waban	144	108	252	1	
JUMLAH		964	887	1.851	7	

Berdasarkan pada daftar tabel tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon tidak pernah melakukan validasi atau pemutakhiran data pemilih, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan bagi Termohon, untuk menetapkan data pemilih yang mana sebenarnya yang harus dipakai oleh Termohon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

8. Bahwa Termohon pada bulan Juni 2011, telah melakukan pencetakan surat suara sebanyak \pm 25.000 (dua puluh lima ribu) surat suara sebelum disahkannya/ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, surat suara tersebut telah dicetak oleh salah satu perusahaan percetakan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Perbuatan Termohon untuk mencetak surat suara sebelum disahkannya/ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, "*Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap dan ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut*", sementara Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 7 September 2011;
9. Bahwa selanjutnya Termohon baru mengadakan Rapat Pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 7 September 2011 dengan total pemilih sebanyak 19. 831 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 9.957 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 9.874 (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) pemilih, sesuai Berita Acara Pleno DPT Nomor 30/BAP/IX/2011 tanggal 7 September 2011, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 pada point 8 di atas, Termohon baru dapat melakukan pencetakan surat suara sesuai jumlah pemilih tetap yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 19.831 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) surat suara dan ditambah 2,5%;

10. Bahwa Pemohon, keberatan serta menolak untuk menandatangani Berita Acara Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011, karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimaksud, ditetapkan oleh Termohon hanya selama empat hari sejak tanggal 7 sampai tanggal 11 September 2011, dan pada tanggal 12 September 2011 dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan, *“Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”*;
11. Bahwa dengan ditetapkannya pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 7 September 2011 dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 September 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, maka menimbulkan pertanyaan bagi pemilih yaitu sejak kapan Termohon melakukan pencetakan surat suara sebanyak 19.831? Sementara waktu antara penetapan DPT dan waktu pemungutan suara sangat singkat hanya selisih empat hari atau H-4;
12. Bahwa karena Termohon tidak melakukan validasi Data Pemilih terlebih dahulu untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengakibatkan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Termohon melebihi Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon tanggal 7 September 2011;
13. Bahwa Termohon telah melakukan manipulasi data pemilih, untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yaitu Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, S.H. sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PELANGGARAN MANIPULASI DATA
DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT) PEMILUKADA
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2011

- I. Pemilhan Tambahan menggunakan nomor NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat (pemilihan tambahan masih menggunakan NIK Kabupaten Sorong Selatan dan NIK daerah lainnya);

1. Distrik Ayamaru

1.1 Kelurahan Ayamaru sebanyak 85 pemilih, dengan nomor urut:

36, 37, 38, 39, 42,43, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 61, 74, 117, 141, 158, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,386.

1.2 Kampung Kartapura sebanyak 131 pemilih, dengan nomor urut:

21, 36, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 56, 61, 68, 73, 77, 78, 81, 84, 87, 101, 106, 110, 123, 129, 140, 143, 148, 153, 157, 161, 181, 188, 207, 210, 213, 218, 220, 222, 226, 228, 229, 241, 243, 257, 258, 260, 261, 263, 265, 272, 276, 278, 279, 286, 287, 289, 290, 293, 295, 298, 299, 304, 308, 313, 316, 317, 318, 342, 346, 351, 362, 367, 372, 377, 381, 421, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518.

1.3 Kampung Men sebanyak 48 pemilih, dengan nomor urut:

1, 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 56, 65, 68, 88, 112, 125, 131, 157, 168, 193, 196, 198, 212, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257.

1.4 Kampung Mefkajim II sebanyak 54 pemilih, dengan nomor urut:

51, 91, 113, 138, 139, 174, 189, 199, 207, 228, 300, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350.

1.5 Kampung Sembaro sebanyak 22 pemilih, dengan nomor urut:

381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402.

Jumlah seluruh Pemilih Tambahan Distrik Ayamaru sebanyak: 340 pemilih.

2. Distrik Ayamaru Timur

2.1 Kampung Faitmajin sebanyak 47 pemilih, dengan nomor urut:

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197.

2.2 Kampung Kambusto sebanyak 54 pemilih, dengan nomor urut:

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209.

2.3 Kampung Kambuwifa sebanyak 39 pemilih, dengan nomor urut:

13, 25, 45, 122, 136, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201, 202.

Jumlah Pemilih Tambahan Distrik Ayamaru Timur sebanyak: 140 pemilih

3. Distrik Ayamaru Utara

3.1 Kampung Arne sebanyak 72 pemilih, dengan nomor urut:

234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305.

- 3.2** Kampung Segior sebanyak 99 pemilih, dengan nomor urut:
66, 153, 184, 244, 279, 316, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414.
- 3.3** Kampung Yubiah sebanyak 33 pemilih, dengan nomor urut:
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374.

Jumlah Pemilih Tambahan Distrik Ayamaru Timur sebanyak: 294 pemilih

II. Nomor-nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan biodata pemilih (Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemilih)

4. Distrik Ayamaru

- 4.1** Kelurahan Ayamaru sebanyak 55 pemilih
Dengan nomor urut:
45, 50, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385.
- 4.2** Kampung Kartapura sebanyak 19 pemilih
Dengan nomor urut:
148, 465, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 480, 481, 488, 498, 502, 505, 511.

- 4.3** Kampung Men sebanyak 19 pemilih, dengan nomor urut:
1, 3, 65, 198, 212, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 251, 253, 254, 256, 257.
- 4.4** Kampung Mefkajim II sebanyak 39 pemilih, dengan nomor urut:
139, 174, 199, 309, 311, 312, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350.
- 4.5** Kampung Sembaro sebanyak 20 pemilih, dengan nomor urut:
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402.

Jumlah NIK tidak sesuai dengan Biodata pemilih (tanggal, bulan dan tanggal lahir pemilih) sebanyak: 147 pemilih

5. Distrik Ayamaru Timur

- 5.1** Kampung Faitjamin sebanyak 29 pemilih, dengan nomor urut:
151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 189, 196, 197.
- 5.2** Kampung Kambuskato sebanyak 9 pemilih, dengan nomor urut:
159, 162, 163, 164, 165, 169, 176, 206, 207.
- 5.3** Kampung Kambuwifa sebanyak 24 pemilih, dengan nomor urut:
13, 45, 122, 136, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 182, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201.

Jumlah NIK tidak sesuai dengan Biodata pemilih (tanggal, bulan dan tanggal lahir pemilih) sebanyak: 62 pemilih

6. Distrik Ayamaru Utara

- 6.1** Kampung Arne sebanyak 32 pemilih, dengan nomor urut:

234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265.

6.2 Kampung Segior sebanyak 9 pemilih, dengan nomor urut:
333, 334, 344, 348, 371, 373, 399, 403, 408.

6.3 Kampung Setta sebanyak 32 pemilih, dengan nomor urut:
173, 180, 198, 203, 208, 209, 210, 217, 219, 221, 246, 253, 256, 258, 259, 263, 267, 276, 282, 283, 288, 289, 308, 309, 310, 318, 331, 333, 348, 350, 351, 352.

Jumlah NIK tidak sesuai dengan Biodata pemilih (tanggal, bulan dan tanggal lahir pemilih) sebanyak: 73 pemilih

III. Pemilih Ganda (orang yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu)

7. Distrik Ayamaru

7.1 Kelurahan Ayamaru sebanyak 15 pemilih, dengan nomor urut:
1=283, 6= 302, 7=243, 59=130, 60=106, 63=107, 72=201, 84=188, 87=89, 109=110, 136=321, 140=368, 177=256, 197=199, 200=260, 304=325.

7.2 Kampung Kartapura sebanyak 19 pemilih, dengan nomor urut:
4=475, 7=413, 12=194, 25=104, 45=307, 62=80, 89=478, 94=363, 111=248, 114=115, 175=237, 211=259, 213=374, 232=444, 269=377, 274=393, 314=349, 328=403, 473=518.

7.3 Kampung Men sebanyak 4 terpilih, dengan nomor urut:
82=237, 112=233, 195=241, 217=224.

7.4 Kampung Mefkajim II sebanyak 17 pemilih, dengan nomor urut:
7=292, 13=294, 104=163, 105=245, 108=181, 110=182, 134=252, 136=253, 145=280, 149=251, 156=250, 174=341, 208=216, 211=286, 213=304, 260=271, 317=318.

- 7.5** Kampung Sembaro sebanyak 22 pemilih, dengan nomor urut:
1=358, 23=53, 71=257, 77=226, 83=188, 149=296, 166=243, 177=198,
178=344, 185=341, 208=317, 209=261, 217=247, 222=378, 233=322,
242=321, 265=365, 278=338, 280=340, 281=339, 290=352, 359=379.

Jumlah Pemilih Ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari satu)
sebanyak: 77 pemilih

8. Distrik Ayamaru Timur

- 8.1** Kampung Faitjamin sebanyak 2 pemilih, dengan nomor urut:
5=62, 77=192.
- 8.2** Kampung Kambuskato sebanyak 6 pemilih, dengan nomor urut:
6=156, 10=82, 74=95, 80=151, 177=188, 192=205.
- 8.3** Kampung Kambuwifa sebanyak 1 pemilih, dengan nomor urut:
156=190.

Jumlah Pemilih Ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari satu)
sebanyak: 9 pemilih

9. Distrik Ayamaru Utara

- 9.1** Kampung Arne sebanyak 5 pemilih, dengan nomor urut:
5=304, 6=270, 85=120, 106=245, 138=184.
- 9.2** Kampung Segior sebanyak 25 pemilih, dengan nomor urut:
22=211, 34=304, 46=169, 58=140, 62=302, 72=73, 74=256, 77=285,
81=229, 82=310, 101=312, 103=179, 106=143, 112=311, 117=392,
134=290, 135=324, 152=197, 158=207, 173=185, 177=268, 178=264,
197=200, 198=202, 266=303.
- 9.3** Kampung Setta sebanyak 7 pemilih, dengan nomor urut:
23=351, 83=227, 105=245, 112=218, 133=289, 236=241, 247=281.
- 9.4** Kampung Yubiah sebanyak 11 pemilih, dengan nomor urut:
8=71, 32=238, 63=138, 116=152, 129=169, 154=368, 173=250,
223=229, 239=328, 242=298, 265=338.

Jumlah Pemilih Ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari satu)
sebanyak: 48 pemilih

Keterangan:

1. Pemilih Tambahan menggunakan NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat (pemilih tambahan masih menggunakan NIK Sorong Selatan dan NIK daerah lain), sebanyak 774 pemilih;
2. Nomor NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tahun lahir) sebanyak 282 pemilih;
3. Pemilih Ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari satu) sebanyak 134 pemilih;
Jumlah seluruhnya (1 + 2 + 3): 1.180 pemilih.
14. Bahwa Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu selama dua hari mulai tanggal 21 September 2011 sampai tanggal 22 September 2011, dan pada Rekapitulasi hari ke-2 tanggal 22 September 2011, Termohon telah melakukan Pengrusakan dan Pembongkaran Kotak Suara dari Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur tanpa dihadiri para saksi dari Pasangan Calon yang lain, maupun tanpa dihadiri oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
15. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H., selaku Pihak Terkait telah melakukan intimidasi dan ancaman terhadap saksi-saksi dari tiga pasangan calon yang lain, sehingga membuat saksi tidak menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara yang sedang berlangsung;
16. Bahwa di Distrik Ayamaru, di Kampung Sosian masyarakat bersama kepala kampung melakukan teror dan dan intimidasi terhadap saksi-saksi dari pasangan calon yang lain;
17. Bahwa di Distrik Ayamaru, Kampung Tmer, Kepala Kampung bersama masyarakat pendukung Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer S.H., telah melakukan teror dan intimidasi terhadap saksi dari pasangan calon lain;
18. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan yang membuktikan, bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan

oleh Termohon dan Pihak Terkait yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilihan Umum Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah itu sendiri, bahkan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

19. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon terutama Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sebaliknya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Bernard Sagrim, M.Si. dan Karel Murafer, S.H.;

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011- 2016 tanggal 22 September 2011;
3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilu ulang yang diikuti oleh tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pleno DPT Hasil Validasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor 30/BAP/IX/2011, tertanggal 7 September 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 82/PANWASLU/MBT/IX/2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Kampung/Desa Dalam Rangka Persiapan Pemilihan Umum 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat tentang daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Maybrat yaitu sebanyak 24.188 pemilih;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas tanggal 8 September;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat tentang Pelanggaran Manipulasi Data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Kecamatan Ayamaru Utara, Desa/Kelurahan Yubiah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011, Distrik Ayamaru Kampung Kartapura;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011, Distrik Ayamaru Utara Kampung Setta;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Distrik Ayamaru Utara Kampung Ayamaru;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Distrik Ayamaru Timur Kampung Faitmajin;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Distrik Ayamaru Timur Kampung Kambuwife;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Distrik Ayamaru Kampung Sembaro;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Distrik Ayamaru Kampung/Kelurahan Mefkajim II;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Kecamatan Ayamaru Utara Desa/Kelurahan Arne;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Distrik Ayamaru Timur Kampung Kambuskato;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2011 Kecamatan Ayamaru Utara Desa/Kelurahan Segior;

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Matius Karet

- Validasi data pemilih dari KPU ke Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tidak valid karena PPD tidak menyampaikan data ke publik secara transparan;

- Data rekapitulasi DPT oleh KPU ada dua versi yaitu data pemilih yang jumlahnya 19.831 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) pemilih, dan data pemilih yang jumlahnya 24.188 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan) pemilih;
- Rekapitulasi DPT tanggal 7 September 2011, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara karena Pemilukada 4 hari lagi yaitu 12 September 2011

2. Saul Nauw

- Orang yang berdomisili di kampung Jitma tidak mempunyai hak memilih di kampung Jitma.

3. Mery Kareth

- DPT di Kampung Kartapura pada waktu Pilpres berjumlah 421 (empat ratus dua puluh satu) pemilih sedangkan pada Pemilukada Kabupaten Maybrat berjumlah 518 (lima ratus delapan belas) pemilih;
- Rumah di Kampung Kartapura berjumlah 21 (dua puluh satu) rumah;
- Adanya mobilisasi massa dari Sorong.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 10 Oktober 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 10 Oktober 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN MAYBRAT

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Maybrat diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1.	ALBERT NAKOH, S.Pd, MM dan Drs.YACOBUS SEDIK, M.Si	PPDI, PDIP, PAN, PARTAI KEDAULATAN, PKB DAN PARTAI BURUH
2.	Drs. BERNARD SAGRIM, MM dan KAREL MURAFER, SH	PARTAI GOLKAR, PDS DAN PSI
3.	Drs.AGUSTINUS SAA, M.Si dan ANDRIAS ANTOH, S.Sos	PARTAI HANURA, PDP DAN PMBKI
4.	Ir. MIKAEL KAMBUAYA DAN YOSEPH BLES,	PDK, PARTAI DEMOKRAT, PAKAR PANGAN, PPRN

SH	DAN PKS
----	---------

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab. /KPU Kabupaten Maybrat

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPPS dan PPS dilaksanakan pada tanggal 12,13,14 September 2011 sedangkan Rekapitulasi ditingkat PPD tanggal 16,17,19 September 2011 di masing-masing Distrik/Kecamatan dalam wilayah Kab. Maybrat.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Maybrat dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 September 2011 pada pukul 14.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011;
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 ALBERT NAKOH,S.P.d Drs. YAKOBUS SEDIK, M.Si	675	3,43%
No. Urut 2 Drs. BERNARD SAGRIM,dan KAREL	7.977	40,51%

MURAFER, SH		
No. Urut 3 Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si dan ANDRIAS ANTOH, S.Sos	7.730	39,26%
No. Urut 4 Ir.MIKAEL KAMBUAYA dan YOSEPH BLES, SH	3.309	16.80%
Total Suara SAH	19.691	100%

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIT -selesai bertempat di Kantor KPU Maybrat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011.
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPD yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2011. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan.

DALAM EKSEPSI :

- 1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada :**

- 1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat periode 2011-2016;
- 1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.3 Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :

”Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (8), ”Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4, ”Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

 - a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

- 1.4 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 1.5 Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 1.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

2.1 Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan pasal 106 ayat (2) Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah,yang menetapkan bahwa:

“pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat(1)hanya berkenan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Selanjutnya,didalam ketentuan pasal 94 ayat(1)hanya berkenan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Selanjutnya,didalam ketentuan pasal 94 ayat(2)peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005,ditetapkan :”keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Kemudian dalam pasal 1 angka(8) pada pasal 4 peraturan mahkamah konstitusi nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah,ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (8)”permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada.”

Pasal 4,”objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi:

a.penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada ;atau

b.terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

2.2 Bahwa Permohonan Pemohon tersebut juga kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon, selain itu Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya;

2.3 Bahwa karena Pemohon salah objek serta kabur karena tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan salah objek dan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan keterangan sebagai berikut:

Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
1. Bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten maybrat provinsi papua barat tahun 2011-2016 berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten maybrat nomor tentang penetapan	Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2016, sesuai Surat Keputusan KPU Kab. Maybrat

<p>nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten maybrat pada tanggal 2011.</p>	<p>Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Nomor Urut 1. (vide Bukti T-29).</p>
<p>2. Bahwa pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan pleno sebagaimana yang terdapat dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten oleh KPU kabupaten MAYBRAT pada tanggal 22 september 2011 dan surat kpu kabupaten maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang pengesahan hasil dan penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Maybrat tanggal 22 september 2011 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut;</p> <p>Pasangan calon: No. 1. ALBERT NAKOH, SPD, MM dan DRS. JAKOBUS SEDIK, MSI Dengan perolehan suara 675 dengan prosentase 3,34%.</p>	<p>Bahwa dalil permohonan Pemohon pada butir 2 dimaksud adalah kabur dan tidak beralasan, karena Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci dan mendetail tentang apa alasan keberatan Pemohon terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 Tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22</p>

<p>No. 2.DRS.BERNARD SAGRIM,MM dan KAREL MURAFER,SH.Dengan perolehan suara 7.977 Dengan prosentase 40.51%.</p> <p>No.3.DRS.AGUSTINUS SAA,MSI Dan ANDRIAS ANTOH ,SOS,MSI Dengan perolehan suara 7.730 dengan prosentase,39,26%.</p> <p>No.4.Ir.MIKAEL KAMBUAYA dan YOSEP BLESH,SH Dengan perolehan suara 3.309 dengan prosentase 16.80%.</p>	<p>September 2011 yang diterbitkan oleh Termohon.</p> <p>Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maybrat pada tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 Tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 tanggal 22 September 2011, berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan di tingkat TPS dan PPD.</p>
<p>3. Bahwa menurut data perolehan suara yang telah direkapitulasi oleh termohon sebagaimana terbaca dalam tabel diatas p[emohon memperoleh suara sebanyak 675(enam ratus tujuh puluh lima)atau 3,34% suara dan pemohon melalui saksinya menolak dan keberatan menandatangani berita</p>	<p>Bahwa benar perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah berjumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) suara atau sama dengan 3,43% (tiga koma empat puluh tiga prosen).</p>

<p>acara rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, dengan alasan bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara selama 2 (dua) hari dan tidak di hadiri saksi-saksi dari seluruh pasangan calon Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, SH.</p>	<p>Sedangkan mengenai keberadaan saksi Pemohon yang menolak dan keberatan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Kabupaten disebabkan oleh karena pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 saksi Pemohon bernama Markus Jitmau hadir dan meminta Pleno Rekapitulasi diskor dengan alasan Termohon terlebih dahulu membuat surat panggilan kepada PPD Aifat, Aifat Selatan, Saksi pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 4 serta mengusulkan agar pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan di Aula Kodim 1704 Kab. Sorong guna mengantisipasi keamanan sehingga Termohon melakukan skor pada pukul 12.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT sambil mempersiapkan surat panggilan dimaksud. Saat Termohon mencabut skor, Termohon melakukan pengecekan terhadap masing-masing saksi pasangan calon dan ternyata saksi Pemohon tidak berada dalam ruangan sehingga Termohon melanjutkan pleno rekapitulasi penghitungan suara dan</p>
---	---

	<p>penetapan pasangan calon terpilih sampai selesai dan saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dimaksud. (vide bukti-30)</p>
<p>4. Bahwa permohonan keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah Maybrat yang ditetapkan berdasarkan surat KPU No. 34/SK/KPU-MBT/2011, tertanggal 22 september 2011 tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat tahun 2011 dan surat KPU No 35/SK/KPU-MBT/2011, tertanggal 22 september 2011 tentang penetapan calon terpilih Bupati dan wakil bupati Maybrat periode 2011-2016 yang menetapkan pasangan calon No urut 2 atas nama Drs. Bernard Sagrim MM dan Karel Murafer, SH., sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sebanyak 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara atau 40,51 % suara.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon ini adalah merupakan asumsi Pemohon semata dan tidak beralasan oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan pelanggaran-pelanggaran mana yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara bagi seluruh pasangan calon terutama Pemohon, dimana tempat terjadinya pelanggaran tersebut dan bagaimana cara Termohon melakukan pelanggaran tersebut. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupat Maybrat telah memberikan peluang dan ruang yang sama terhadap semua kandidat pasangan calon dalam menyelenggarakan Pemilu Kabupat Maybrat Tahun 2011-2016.</p>
<p>5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala Daerah di tingkat Kabupaten, tidak melaksanakan tahapan-tahapan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan-</p>

<p>pemilukada yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.</p>	<p>tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat berdasarkan Keputusan KPU mulai dari masa persiapan, tahap pelaksanaan dan penyelesaian yang dapat dibuktikan dengan keputusan Termohon tentang Jadwal dan Tahapan.</p>
<p>6. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan validasi dan atau pemutahiran data pemilih di 11 distrik dan 102 kampung yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Maybrat dan tidak pernah menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tambahan kepada rakyat agar rakyat dapat mengetahui dan mendaftarkan diri bagi Pemilih yang belum terdaftar, serta tidak pernah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada rakyat.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Termohon telah melakukan validasi dan pemutahiran data pemilih melalui PPDP dan dilakukan sendiri oleh Termohon sampai menghasilkan suatu DPT. Cara kerja yang dipergunakan oleh Termohon dalam memberitahukan hasil pemutahiran data adalah dengan cara menempelkan di tempat-tempat umum dalam suatu kampung dan disiarkan melalui Radio lokal, bahkan diberitahukan dengan menggunakan pengeras suara, selain itu Termohon juga menyampaikan kepada PPS melalui PPD agar dilakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara.</p>
<p>7. Bahwa Termohon ada tanggal 27 Juni 2011 telah mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh pasanagan</p>	<p>Bahwa data-data yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah tidak benar</p>

<p>calon untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), namun data pemilih yang disampaikan oleh Termohon, terdapat 3 (tiga) data pemilih yang saling berbeda atau saling bertentangan satu sama lainnya antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data pemilih Preseiden tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan sebanyak 17.178 (Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih. b. Data pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tahun 2010 untuk seluruh distrik sebanyak 19.831 (Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) Pemilih. c. Data pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk Kabupaten Maybrat 2011, yang tersebar di sebelas distrik dan 102 kampung yang digunakan oleh termohon untuk mencetak surat suara sebanyak 24.188 (dua puluh empat ribuh seratus delapan puluh delapan) Pemilih. <p>Berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa termohon tidak pernah melakukan validasi atau pemutahiran data pemilih, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan bagi termohon, untuk menetapkan data</p>	<p>dan merupakan asumsi Pemohon, sebab berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon ternyata :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Pemilih Presiden tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kab. Sorong Selatan bukan 17.178 melainkan 18.198. b. Data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat tahun 2011 untuk seluruh Distrik adalah benar sebanyak 19.831. c. Data Pemilih KPU Prop. Papua Barat untuk Kabupaten Maybrat tahun 2011 yang tersebar di 11 Distrik dan 102 Kampung bukan sebanyak 24.188 melainkan sebanyak 19.831 sama dengan yang sudah ditetapkan oleh Termohon. (vide bukti T-31). <p>Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Pemohon mengatakan Termohon tidak melakukan validasi atau pemutahiran data pemilih, sehingga dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan.</p>
--	--

<p>pemilih yang mana sebenarnya yang harus dipakai oleh termohon pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011.</p>	
<p>8. Bahwa termohon pada bulan Juli 2011, telah melakukan pencetakan surat suara sebanyak 25.000 surat suara sebelum disyahkan DPT oleh Termohon dalam rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten maybrat, surat suara tersebut telah dicetak oleh salah satu perusahaan percetakan dikabupaten kodus, provinsi jawa tengah. Perbuatan Termohon untuk mencetak surat suara sebelum disahkannya/ditetapkannya daftar pemilih tetap adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) "Jumlah suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tersebut "sementara termohon menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 7 September 2011.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar sebab DPT ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2011, setelah itu baru Termohon melakukan pencetakan Surat Suara. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon setelah dilakukan validasi dan pemutahiran data adalah sebanyak 19.831 sehingga pada saat dilakukan pencetakan surat suara adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 yakni dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih adalah sebanyak 20.426 lembar, pensortiran surat suara telah melibatkan seluruh saksi dari pasangan calon sehingga tidak benar apabila surat suara yang dicetak oleh Termohon lebih kurang 25.000. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pencetakan surat suara sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, sedangkan</p>

	<p>mengenai perusahaan percetakan yang berdomisili di Kudus Propinsi Jawa Tengah yang melakukan percetakan surat suara untuk dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebab hal ini diperbolehkan sepanjang di tempat pelaksanaan Pemilukada tersebut tidak terdapat tempat percetakan yang baik dan layak.</p> <p>Bahwa tanggal 7 September 2011 bukan merupakan tanggal penetapan DPT, melainkan kegiatan validasi ulang yang dilakukan oleh Termohon oleh karena adanya kejadian khusus yakni peyanderaan dan penganiayaan berat (pembacokan) terhadap Ketua KPU Kab. Maybrat dan 2 (dua) orang anggota komisioner KPU Kab. Maybrat, dimana hasil dari validasi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2011. (vide bukti T-32)</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut patut ditolak atau</p>
--	---

	dikesampingkan oleh Mahkamah.
<p>9. Bahwa selanjutnya termohon baru mengadakan rapat pleno untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 7 september 2011 dengan total pemilih 19.831 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 9.957 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) pemilih, sesuai berita acara pleno dpt no.30/BAP/IX/2011 tanggal 7 september 2011,maka berdasarkan pasal 9 ayat 9 (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2009 pada point diatas,Termohon baru dapat melakukan pencetakan surat suara sesuai jumlah pemilih tetap yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap yaitu sebanyak 19.831 surat suara dan ditambah 2,5%.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta merupakan asumsi Pemohon, sebab faktanya berdasarkan bukti yang Termohon miliki bahwa tanggal 7 September 2011 tersebut bukanlah Rapat Pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan Termohon hanya melakukan validasi ulang atas daftar pemilih tetap, sedangkan Berita Acara Pleno DPT No. 30/BAP/IX/2011 tanggal 7 September 2011 yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah Berita Acara Pleno DPT melainkan Pleno Hasil Validasi yang telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon.</p> <p>Bahwa untuk membuktikan adanya hasil validasi yang dilakukan oleh Termohon yang telah disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 30/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 7 September 2011 Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kab. Maybrat Nomor 19/KPU/2011 Tentang</p>

	<p>Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Validasi Persiapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, dimana dalam diktum memutuskan telah menetapkan amar KEDUA, berbunyi, "Proses validasi yang dilakukan telah melibatkan berbagai lapisan (penyelenggara/panwaslu/despilk ada) serta pihak luar (kandidat) (vide bukti T-11).</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon ini patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah</p>
<p>10. Bahwa pemohon,keberatan serta menolak untuk menanda tangani berita acara pleno daftar pemilih tetap,yang ditetapkan oleh termohon pada tanggal 7 september 2011, pada tanggal 11 september 2011, pada tanggal 12 setember 2011 dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala daerah kabupaten maybrat, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan KPU No. 67 tahun 2009 pasal 22 ayat 4 menyatakan DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah suatu kebohongan, sebab faktanya berdasarkan bukti yang ada ternyata saksi Pemohon telah menerima hasil validasi dimaksud dan membubuhkan tanda tangan di atas Berita Acara Hasil Validasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 7 September 2011. Bahwa seperti yang telah ditegaskan oleh Termohon di atas bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 8 Juni 2011 sehingga waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang diamanatkan</p>

	<p>oleh ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 67 tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon.</p>
<p>11. Bahwa dengan ditetapkannya pleno DPT tanggal 7 september 2011 dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 september 2011 yang ditetapkan oleh termohon, maka menimbulkan pertanyaan bagi pemilih sejak kapan termohon melakukan pencetakan sura sebanyak 19.831? sementara waktu antara penetapan DPT dan waktu pemungutan suara sangat singkat hanya selisih empat hari atau H-4.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab seperti yang Termohon jelaskan di atas bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tanggal 8 Juni 2011 bukan tanggal 7 September 2011 sebagaimana dalil Pemohon. Sedangkan pencetakan surat suara dilakukan pada bulan Juli 2011 dan dilakukan pensortiran surat suara dengan mengikutsertakan seluruh saksi pasangan calon yang diperoleh jumlah surat suara yang ada adalah sebanyak 20.426 lembar, sehingga tidak benar dan hal yang sangat mustahil apabila DPT ditetapkan tanggal 8 Juni 2011 sedangkan pemungutan suara dilakukan tanggal 12 September 2011 lalu dianggap bahwa hanya selisih 4 (empat) hari atau H-4.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tidak benar adanya, maka patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>

<p>12. Bahwa akibat termohon tidak melakukan validasi data pemilih terlebih dahulu untuk ditetapkan sebagai DPT mengakibatkan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh termohon melebihi DPT yang ditetapkan termohon pada tanggal 7 september 2011</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada serta bersifat asumsi sebab pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Termohon tidak melebihi DPT.</p>
<p>13. Bahwa termohon telah melakukan manipulasi data pemilih untuk kepentingan salah satu pasanagan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat yaitu Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, SH., dimana disebutkan bahwa:</p> <p>a. Pemilih tambahan menggunakan nomor NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh dinas kependudukan kabupaten Maybrat (pemilihan tambahan masih menggunakan NIK Kab. Sorong Selatan dan NIK daerah lainnya), sebanyak 774 pemilih</p> <p>b. Nomor-nomor induk kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tahun lahir pemilih) sebanyak 282 pemilih</p> <p>c. Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu) sebanyak 134 pemilih</p>	<p>a. Pemilih Tambahan :</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan kebohongan, sebab data pemilih tambahan yang dikemukakan oleh Pemohon baik di Distrik Ayamaru, Ayamaru Timur maupun Ayamaru Utara adalah bukan merupakan pemilih tambahan melainkan data pemilih tetap sebab semua nomor urutan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalilnya ternyata telah terdaftar di dalam DP4 dan DPT, sehingga tidak benar apabila dalam distrik-distrik dimaksud terdapat Pemilih Tambahan.</p> <p>Yang dimaksud dengan Pemilih Tambahan adalah pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DP4 dan DPT Pemilu terakhir. Data urutan yang diajukan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah kabur (obscur) sebab tidak</p>

	<p>menjelaskan secara terperinci tentang nama, tempat tgl lahir, umur dan alamat.</p> <p>b. Nomor Induk Kependudukan Tidak sesuai dengan bio data pemilih :</p> <p>Bahwa dalil Pemohon ini juga tidak benar sebab Pemohon tidak memeriksa secara teliti atas nomor induk kependudukan (NIK) yang terdapat dalam DP4 dan DPT Pemilu terakhir (Termohon akan membuktikan hal ini dalam sidang pembuktian).</p> <p>c. Pemilih Ganda :</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sebab nomor urut yang disebutkan oleh Pemohon yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu adalah tidak benar, contoh :</p> <p>Nomor urut 1 (dalam DPT) tercatat atas nama Yakobus Pattinama, sementara Nomor urut 283 (dalam DPT) tercatat atas nama Hermina Sraun.</p> <p>Nomor urut 6 (dalam DPT) tercatat atas nama Apilius Laurens, sementara Nomor urut 302 (dalam DPT) tercatat atas nama Paulina Jitmau.</p>
--	---

	<p>Nomor urut 7 (dalam DPT) tercatat atas nama Blandina Kambuaya, sementara Nomor urut 243 (dalam DPT) tercatat atas nama Jakson Risomakare.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon Patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>14. Bahwa Termohon melakukan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu selama 2 (dua) mulai tanggal 21 sampai 22 September 2011, dan pada rekapitulasi hari ke-2 tanggal 22 September 2011, Termohon telah melakukan pengrusakan dan pembongkaran kotak suara dari dari distrik aifat Utara, distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur tanpa dihadiri para saksi dari pasangan calon lain, maupun tanpa dihadiri oleh panitia pemilihan distrik (PPD)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya Pleno tingkat Kabupaten (KPU) diadakan pada tanggal 21 September 2011 telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Termohon telah mengakomodir permintaan dari pendukung Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwas yang meminta agar pembukaan kotak suara terhadap distrik Aifat, Aifat Selatan dan Ayamaru dilakukan secara bersamaan karena kecurigaan dari semua saksi pasangan calon dan Panwas kecuali saksi Pemohon.</p> <p>Setelah kotak suara dibuka ternyata kotak suara hanya berisi Formulir DA dan DA Plano selebihnya (surat suara dan formulir C.2 Plano, di tingkat</p>

	<p>KPPS) tidak ada dan hanya kotak suara distrik Ayamaru saja yang terisi. Melihat kenyataan tersebut Termohon atas persetujuan Panwas dan saksi-saksi pasangan calon menskor Pleno sampai dengan pukul 10.00 WIT tanggal 22 September 2011 dan Termohon meminta agar PPD distrik Aifat dan Aifat Selatan melengkapi logistik Pemilukada yang seharusnya ada di dalam kotak suara, namun sampai dengan pukul 14.00 WIT tanggal 22 September 2011 PPD Distrik Aifat dan Aifat Selatan tidak dapat memberikan logistik dimaksud bahkan tidak mau memasuki ruangan Pleno. Sehingga atas persetujuan Panwas, Kepolisian Sorong Selatan dan Saksi Nomor Urut 2, Termohon memerintahkan agar kotak suara distrik Aifat dan Aifat Selatan dibuka paksa karena kunci kotak suara dibawa oleh PPD Distrik Aifat dan Distrik Aifat Selatan dan kemudian melanjutkan Pleno dengan menghitung memasukan suara yang tercatat dalam form DA1 distrik Aifat Selatan, sedangkan Distrik Aifat penghitungan</p>
--	--

	<p>menggunakan Formulir DA1 namun untuk Distrik Aifat ada keberatan dengan alasan bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 131 dialihkan kepada pasangan Nomor Urut 3 dan hal itu didukung oleh data panwas dan data dari saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Termohon dalam melakukan rekapitulasi menggunakan data Panwas dan data Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p>18. Bahwa keberatan pemohon didasarkan pada alasan-alasan yang membuktikan, bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang merusak sendi-sendi pemilihan umum kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga mempengaruhi hasil pemilihan umum kepala daerah itu sendiri,</p>	<p>Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali bahwa substansi dari permohonan keberatan Pemohon lebih didominasi atas permasalahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p> <p>Bahwa secara nasional, Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan salah satu persoalan yang menjadi krusial dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, namun bukan berarti bahwa persoalan</p>

<p>bahkan proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tersebut berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.</p>	<p>Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan tugas dan tanggungjawab semata bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah, Kandidat Calon Legislatif dan Kandidat Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati dan masyarakat, sehingga jika dalam Pemilu dan Pemilukada terdapat persoalan-persoalan di seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka tidak secara otomatis hal demikian dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena terlalu sulit untuk dibuktikan dimuka persidangan (vide : beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu).</p> <p>Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode tahun 2011-2016, Termohon telah berupaya dan berusaha berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperoleh DP4 untuk disandingkan dengan DPT</p>
---	--

	<p>Pemilu Terakhir yang akan dijadikan DPS untuk dimutakhirkan ditingkat PPS yang hasilnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p> <p>Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode tahun 2011-2016 telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada sesuai dengan amanah Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pelaksanaannya.</p> <p>Bahwa pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2011 terlaksana dengan baik dan tidak menciderai serta merusak sendi-sendi pemilihan umum kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.</p> <p>Bahwa sebagai penyelenggara, Termohon telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pasangan calon dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu, serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif.</p>
19. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-

<p>sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon terutama pemohon dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Maybrat tahun 2011, sebaliknya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Drs. Bernard Sagrim, Msi., dan Karel Murafer, SH.</p>	<p>ada, tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang melakukan Pelanggaran, dimana dan kapan pelanggaran tersebut dilakuka oleh karena itu adalah beralasan apabila dalil Pemohon tersebut dikesamping dan ditolak oleh Mahkamah</p>
---	---

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya.

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat.

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak atau setidaknya tidak dapat setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 96/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-1 KWK.KPU);
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Dana Penyelenggaraan Pemilu yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Maybrat adalah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak semua dicairkan oleh Pemda Kabupaten Maybrat;

6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Bupati Maybrat Nomor 131.09/03/B.MBT/2011 tentang Pemberitahuan Telah Dimutasinya Saudara Terianus Isir, ST selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Menjadi Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maybrat dan Semua Kasubag di Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat tertanggal 19 April 2011 dan lampirannya;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan (DAK2) Per Distrik dan Daftar Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah Nomor 470/47/IX/2010 tertanggal 29 September 2011;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Data Pilpres 2009 tanggal 3 November 2010;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Surat Keputusan KPU Nomor 02/KPUD 2010 tanggal 10 November 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 19/KPU/2010 tentang Penetapan DPT Sebanyak 19.831 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 30/SK KPU-MBT/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 19/KPU/2011 tentang Penetapan DPT Hasil Validasi Persiapan Pilkada 2011 tertanggal 7 September 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BAP/IX/2011 tentang Pleno DPT Hasil Pleno DPT Hasil Validasi Tahun 2011 tertanggal 07 September 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Data saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Aifat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Kampung Chaliat Distrik Ayamaru;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Kambu Faten;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Fatase;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Isnum;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Irohe;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Temel;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Sosian;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Koalisi Partai Pengusung dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Dokumentasi foto pembukaan kotak suara secara paksa;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumentasi video pembukaan kotak suara dengan gergaji oleh petugas keamanan karena Petugas PPD tidak menghadiri Pleno tingkat distrik untuk Distrik Aifat, Aifat Timur dan Aifat Selatan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir DA.KWK.KPU di Distrik Aifat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C-1 dan Lampirannya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C-2 Plano Distrik Aifat Utara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C-KWK Distrik Mare;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-6;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-6;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumentasi foto pembacokan terhadap Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Amos Atkana);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Dokumentasi foto pembakaran kantor KPU Kabupaten Maybrat oleh Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir C-3.KWK KPU Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir DA2.KWK.KPU Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo, dan Formulir C-3.KWK.KPU TPS 02 Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara dan

Formulir C-3.KWK.KPU TPS 03 Kampung Fatase Distrik Ayamaru;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-34;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir DA-A KWK.KPU Aifat Utara dan lampirannya;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aifat Selatan dan lampirannya;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Timur dan lampirannya;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Utara dan lampirannya;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo Utara dan lampirannya;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo Barat dan lampirannya;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru dan lampirannya;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo dan lampirannya;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU Distrik Aitinyo Barat dan lampirannya;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Timur;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 17/TT/IX/2011 tentang Penyerahan Undangan Pleno Lanjutan Nomor 96/Undangan.PTTS/KPU-MBT/IX/2011 tertanggal 21 September 2011;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 20/KPU.MBT/VI/2011 tertanggal 03 Juni 2011;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Pleno Lanjutan Nomor 105/KPU-MBT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 18/KPU/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 19/BAP//KPU-MBT tahun 2011 tentang Pengumuman dan Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 8 Juni 2011;
51. Bukti T-51 : Dokumentasi foto Pengumuman Daftar Pemilih Sementara seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat No. 0672/PBT-TSS/02/TT/07/2011 tanggal 04 Juli 2011;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Tanda terima Nomor 16/TT/IX/2011
54. Bukti T-54 : Fotokopi Data Pembanding Otentik Di Tempat Pemungutan Suara Pasangan Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafel, SH d Distrik Aifat;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PPS di Seluruh TPS Kabupaten Maybrat;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PPD di 11 (sebelas) Distrik Kabupaten Maybrat;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 270/137/IX/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat sebagai Hari Libur atau Hari yang Diliburkan di Wilayah Kabupaten Maybrat;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan KPPS Kabupaten Maybrat;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tanggal 04 Juli 2011;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tambahan Surat Suara Nomor 0676/PBT-TSS/02/TT/07/2011;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sisa Produksi Cetakan Surat Suara Nomor 208/BAP/PBT-TSS 02/VII/2011 tanggal 5

Juli 2011;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Joni Jitmau

- Saksi adalah PNS KPU Papua Barat;
- Penetapan DPT dilakukan pada tanggal 8 Juni 2011, sedangkan kampanye pada 18 Agustus 2011;
- Tanggal 7 September 2011 dilakukan validasi/*crosscheck* DPT apakah ada perubahan atau tidak;
- Pembentukan KPU Maybrat dilakukan pada tahun 2010, tetapi tidak bertempat di Maybrat karena Maybrat adalah kabupaten pemekaran. KPU Maybrat bertempat di gedung jalan utama;
- DPT Maybrat divalidasi secara terbuka pada 28 Juli 2011 DPT dan dibagikan secara lengkap kepada para *stakeholder*.

2. Terianus Isir

- Saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat;
- Jadwal Pemilukada terganggu karena Sekretaris dan Kasubbag KPU Maybrat dimutasi oleh Bupati Maybrat;
- Dana Pemilukada, karena adanya mutasi pejabat-pejabat KPU Maybrat, terhambat pencairannya.

3. Ansor Talafuka

- Saksi adalah Ketua PPD Aitinyo;
- PPD Aitinyo membawahi 12 TPS;
- DPT Distrik Aitinyo berjumlah 1.583 pemilih;
- Berdasar rekapitulasi PPD Aitinyo Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 700 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 681; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 151.

4. Martinus Antoh

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Irohe;
- DPT Kampung Irohe berjumlah 141 pemilih;
- Saksi tidak mencoblos 27 surat suara (membantah kesaksian Markus Antoh);
- Tidak ada keributan maupun penolakan oleh saksi-saksi pasangan calon di TPS Kampung Irohe.

5. Herman Kambu

- Saksi adalah Ketua PPD Aitinyo;
- Saksi membantah kesaksian Yakonias Kambu terkait pencoblosan 9 surat suara di Kampung Fatahe;
- Korneles tidak berada di kampung Fatahe;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di Kampung Fatahe.

6. Sefnath Naa

- Saksi adalah Sekretaris PPS Ayamaru.
- Saksi membantah kesaksian Meri Kareth dan Nelson Hara terkait mobilisasi massa pada saat pencoblosan;
- Orang yang melakukan pencoblosan adalah pemilih yang namanya memang tercantum dalam DPT;
- Saksi Meri Kareth tidak terdaftar dan tidak memiliki rumah di Kampung Men.
- DPT Kampung Men, Kampung Kartapura, pada saat Pemilu Presiden berjumlah 502 pemilih;
- Di Kampung Kartapura terdapat 52 rumah dengan masing-masing dapat dihuni lebih dari satu keluarga.
- Tidak ada masalah dalam pleno terkait NIK.

7. Yusuf Duwit

- Saksi adalah Sekretaris PPS;
- Tidak ada mobilisasi massa di Distrik Ayamaru, khususnya Kampung Sorean, Kampung Fanse, dan Kampung Khaliat;
- DPT Kampung Sorean berjumlah 117 pemilih;
- Berdasarkan rekapitulasi TPS Kampung Sorean, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 66 suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 19 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 16 suara.

8. Felix Yewen

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Sosian;
- Tidak ada sumpah adat sebagaimana dikemukakan saksi Pemohon, yang ada adalah kesepakatan masyarakat Temel dan Sosian.

9. Yoram Lokden

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Temel;
- Masyarakat Kampung Temel bersedia menerima para saksi pasangan calon, tetapi saksi Pemohon tidak datang;
- Marthen Kareth bukan penduduk Kampung Sosian.

10. Yakob Kasna

- Saksi adalah KPPS Sosian sekaligus Kepala Kampung Sosian;
- Tidak ada sumpah adat melainkan musyawarah masyarakat untuk membicarakan kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Masyarakat tidak melarang kehadiran saksi para Pasangan Calon.

11. Soleman Yumte

- Saksi adalah Ketua PPD Mare;
- Istri Kepala Distrik menjadi anggota PPD atas usulan Kepala Distrik kepada KPU Maybrat dan disahkan dengan SK KPU Maybrat.

12. Yanuarius Taa

- Saksi adalah Ketua PPD Aifat Utara;
- Pada rekapitulasi tanggal 12 September 2011 di PPD Aifat Utara, digunakan rekapitulasi dari TPS, yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 329 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 929 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 78 suara;
- Kepala Distrik meminta agar tidak dilakukan pleno PPD Aifat Utara, dengan alasan menunggu distrik lain. Berdasarkan permintaan tersebut, pleno PPD Aifat Utara ditunda 19 September 2011;

- Pada Pleno 19 September 2011 dilakukan koalisi (penggabungan) suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.007 suara;
- Saksi tidak berani menolak penggabungan suara karena diintimidasi oleh pegawai Distrik Aifat Utara.

13. Markus Kareth

- Saksi adalah Ketua PPD Ayamaru Utara;
- Tidak ada mobilisasi massa ke Ayamatu Utara, melainkan ada penjemputan penduduk Ayamaru yang terdaftar di DPT namun sedang berada di luar wilayah Ayamaru;
- Tidak ada penggunaan kendaraan dinas, melainkan menggunakan kendaraan angkutan umum;
- DPT Distrik Ayamaru Utara berjumlah 2.690 pemilih;
- Distrik Ayamaru Utara terdiri dari 8 kampung;
- Pada rekapitulasi KPPS dan rekapitulasi PPD tidak ada keberatan apapun dari saksi masing-masing pasangan calon;
- Berdasarkan rekapitulasi PPD Ayamaru Utara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 86 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.434; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 444 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 670 suara.

14. Amos Nauw

- Saksi adalah Sekretaris PPD Ayamaru Utara;
- Saksi membantah kesaksian Marthen Kambuaya;
- DPT Kampung Yubiah berjumlah 374 pemilih dan semuanya menggunakan hak pilih. Pemilih laki-laki sejumlah 185, dan pemilih perempuan berjumlah 189;
- Satu kampung terdiri dari 1 TPS, yaitu TPS 8;
- Berdasarkan rekapitulasi TPS 8 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 160 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 106 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 79 suara; dan satu surat suara tidak terpakai;

- Undangan dibagikan pukul 7:30 WIT sebelum masyarakat menggunakan hak pilihnya, bukan dibagikan malam hari sebagaimana diterangkan oleh Marthen Kambuaya;
- Undangan tiba 11 September 2011 sore, pemungutan suara 12 September 2011.

15. Alex Jitmau

- Saksi adalah pemilih di Kampung Jitmau Timur;
- Saksi membantah keterangan saksi Saul Nauw;
- DPT Kampung Jitmau Timur adalah benar berisi masyarakat Jitmau Timur.
- Saul Nauw berdomisili di Kampung Jitmau Timur;
- Berdasarkan rekapitulasi di Jitmau Timur Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 62 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 47 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 36 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 145, sedangkan satu surat suara rusak.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, 10 Oktober 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 (dua) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupaten Maybrat Tahun 2011; (**vide bukti PT-1**);
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Termoho, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
ALBERT NAKOH, S.Pd, MM dan Drs. YACOBUS SEDIK, M.Si.	675	3,43%
Drs. BERNARD SAGRIM, MM. dan KAREL MURAFER, S.H.	7.977	40,51%
Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si dan ANDRIAS ANTOH, S.Sos	7.730	39,26%
IR. MIKAEL KAMBUAYA dan YOSEPH BLESS, S.H.	3.309	16,80%
Total		100%

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sebagai objek Permohonan *aquo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan “Pihak Terkait” yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus pasangan calon terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 22 September 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Termohon tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon ; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan,
*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*
Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi;

II. KETERANGAN DAN BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan bantahan dan keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena antara petitum yang satu dengan lainnya saling bertentangan;
2. Bahwa Pemohon di dalam petitum meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kemenangannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 namun dalam pokok permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup syarat untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;
3. Kekaburan permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.
4. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.
5. Bahwa *quod non*, seandainya benar, kemenangan Pihak Terkait didiskualifikasi dan keputusan Termohon *a quo* dibatalkan, maka demi hukum hasil perolehan suara seluruh pasangan calon pun menjadi batal juga, tidak terkecuali perolehan suara Pemohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk langsung menetapkan Pemohon sebagai

pasangan terpilih, tanpa lebih dahulu memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang;

6. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* menjadi kabur dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini ;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil permohonan Pemohon yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait dan dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait sampaikan keterangan terhadap pokok perkara berupa bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagaimana uraian berikut:

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa rencana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat dilaksanakan secara sistematis oleh Termohon, dimana DPT yang digunakan dalam Pemilukada tidak pernah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat. (Dalil pemohon halaman 7 angka 13)	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon III karena dalil DPT yang ditetapkan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Dalil Pemohon III hanyalah asumsi belaka dari Pemohon III karenanya harus Ditolak Mahkamah;

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
2.	<p>Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 12 September 2011, Termohon sengaja membiarkan Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus memberikan undangan C6 kepada orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT dan pembiaran tersebut hampir terjadi di semua TPS di Kabupaten Maybrat, saksi Pemohon di TPS mengajukan protes kepada KPPS namun protes tersebut tidak dihiraukan dan saksi Pemohon mendapat ancaman dari saksi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.</p> <p>(Dalil pemohon hal. 18 angka 27)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak jelas kemana tuduhan Pemohon III tersebut ditujukan kepada Pihak Terkait atau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon III tidak secara pasti menyebutkan kepada pasangan calon mana orang sebagaimana di maksud Pemohon III memberikan suaranya, siapa saja nama KPPS dan saksi Pihak Terkait yang melakukan pengancaman dan apakah pelanggaran itu secara signifikan dapat merubah hasil penghitungan suara dari masing-masing calon peserta Pemilu pada Kabupaten Maybrat tahun 2011 terutama terhadap perolehan suara Pemohon III.</p> <p>Faktanya telah ada Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung nomor urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon III (PARA PEMOHON) menggabungkan perolehan suara sah/koalisi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan,</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>Aifat Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru utara, Ayamaru, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Barat dan Distrik Mare kepada Pemohon I / Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon III ini tidak beralasan dan harus Ditolak;</p>
3.	<p>Calon nomor urut 2 membentuk KPU, PPD, PPS dan KPPS secara Terstruktur dalam rangka pembentukan sebagai Tim untuk kemenangan dirinya;</p> <p>Bahwa Drs. Bernard Sagrim, MM adalah <i>caretaker</i> Bupati Kabupaten Maybrat pada Tahun 2009-2010, dalam masa pemerintahan yang ia pimpin, yang bersangkutan membentuk KPU, PPD, PPS, dan KPPS yang sudah dikondisikan untuk memenangkan dirinya, hal ini terbukti dengan keberpihakan seluruh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011. Hal ini terbukti dengan keberpihakan seluruh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Huruf B Halaman 28 – 29 angka</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar dan mengada karena faktanya KPU dibentuk oleh tim seleksi KPU yang terdiri dari 2 unsur DPR, satu unsur dari eksekutif dan 2 unsur dari KPU Propinsi. Dimana tim inilah yang membentuk KPU Kabupaten Maybrat dan PPD, PPS serta KPPS dibentuk oleh KPU Kabupaten. Sangat jelas bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempunyai kewenangan apapun dalam pembentukan KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa mengenai tuduhan keberpihakan KPU kepada Pihak Terkait adalah hanya asumsi dari Pemohon III.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon III ini bersifat asumptif dan tidak berdasar karenanya harus Ditolak Mahkamah;</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	42-43)	
4.	<p>Calon Nomor Urut 2 melibatkan PNS dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat</p> <p>Bahwa pelanggaran Pemilu oleh oknum Pejabat Bupati yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM beserta jajaran aparat pemerintahan Kabupaten Maybrat dari menyalagunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan non-job, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan;</p>	<p>Bahwa tuduhan Pemohon III adalah salah alamat karena faktanya:</p> <p>Bahwa Pemohon I lah (pasangan calon nomor urut 3) yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab. Maybrat dalam usahanya untuk memenangkan dirinya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maybrat tahun 2011. Adapun PNS yang Pihak Terkait maksudkan yaitu; Sdr. Izak Jitmau, S.Sos., selaku Kepala Dinas Pembangunan Umum (PU) dan Sdr. Alex Naa, S.E., selaku Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maybrat, dimana keduanya secara terang-terangan menjadikan rumah tinggalnya sebagai Posko pemenangan Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Disamping kedua pejabat PNS di atas masih banyak lagi PNS dilingkungan Pemkab. Maybrat yang menjadi Tim Pemenangan/mendukung Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) atau setidaknya bersikap tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon III adalah bersifat asumptif karena tidak dengan tegas menyebutkan nama, jabatan, dimana dan</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Bahwa secara kasat mata para Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat Pejabat Bupati Maybrat yang dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM menjadi tim sukses dan melakukan penggalangan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p> <p>Bahwa seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat Pejabat Bupati Maybrat yang dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM terlibat aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana keterlibatan PNS tersebut secara masif terjadi di seluruh distrik di Kabupaten Maybrat (Halaman 29 angka 44-46)</p>	<p>bagaimana keberpihakan mereka/PNS dalam dukung mendukung salah satu pasangan calon khususnya dalam hal ini Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon III ini tidak berdasar dan karenanya harus Ditolak Mahkamah;</p>
5.	<p>Bahwa pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 12.30 WIT di asrama Negeri 1 Ayamaru saksi Pemohon diintimidasi oleh kepala kampung Temel (Pilemon Sakma) dan kepala kampung Sosian (Soleman Lokden) dimana kedua kepala kampung tersebut</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta sebenarnya Kepala kampung Temel dan Kepala Kampung Sosian tidak pernah melakukan intimidasi kepada saksi Pemohon III. Bahwa jelas dalil Pemohon III ini adalah mengada-ada karena Pemohon III tidak mengetahui siapa sebenarnya kepala kampung Sosian yang</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>mengatakan tidak boleh masuk saksi calon bupati lain, selain calon bupati nomor urut 2 karena telah disumpah adat. Adapun isi sumpah adat yang dibuat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon. (Halaman 31 angka 49)</p>	<p>Pihak Terkait ketahui adalah bernama Yakob Kasna. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya sumpah adat adalah mengada-ada dan Pemohon III tidak dapat menyebutkan siapa yang membuat sumpah, siapa yang bersumpah dan atas dasar kepentingan apakah sumpah dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon III tidak jelas dan tidak mendasar karenanya harus Ditolak Mahkamah;</p>
6.	<p>Bahwa hampir di semua TPS di Kabupaten Maybrat saksi Pemohon diintimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon. (halaman 32 angka 50)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III tidak jelas dialamatkan kepada Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan siapa saja pelaku dan korban intimidasi dimaksud sehingga dalil Pemohon III ini menjadi kabur karenanya. Bahwa oleh karena dalil Pemohon III ini kabur maka menjadi alasan hukum untuk Mengesampingkan dalil Pemohon III ini;</p>
7.	<p>Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III tidak jelas dialamatkan kepada Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena faktanya: Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Maybrat, namun laporan yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut tidak diterima oleh Panwaslukada dikarenakan Panwaslukada telah berpihak kepada pasangan calon tertentu dan dengan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut n 3. Halaman 32 angka 51</p>	<p>masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Tidak ada satupun pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait terlebih pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I yang meminta agar Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 adalah tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;</p>
8.	<p>Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Maybrat sebagaimana tersebut diatas dan dapat</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur, karena yang dikemukakan Pemohon III adalah pendapat yang tidak didukung oleh fakta dan hanya merupakan asumsi Pemohon III saja , sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	merusak sendi-sendi demokrasi. Halaman 32 angka 52	
9.	Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Maybrat. Halaman 32 angka 53	Bahwa dalil Pemohon III tidak jelas dialamatkan ke Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena faktanya: Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Dengan demikian dalil Pemohon III yang meminta agar Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SKIKPU-MBTI/2001 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011 2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 adalah tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon angka 55, angka 56, dan angka 57 karena faktanya penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kabupat Maybrat Tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pemilu Kabupat Maybrat tahun 2011 Pihak Terkait tidak pernah diuntungkan oleh kecurangan atau pun kesalahan dari pihak manapun. Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon namun sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraian secara gamblang dan jelas pada Keterangan dan Bantahan di atas maka permohonan Pemohon Haruslah Ditolak Mahkamah;

Bahwa Pemohon dengan Partai pengusungnya telah membuat Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pemohon III, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon menggabungkan perolehan suara sah/koalisi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru utara, Ayamaru, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Barat dan Distrik Mare kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa secara khusus Pihak Terkait menolak kesimpulan Pemohon pada halaman 34 permohonannya karena hal tersebut didasarkan pada asumsi Pemohon belaka dengan tidak memuat fakta-fakta hukum dalam persidangan yang belum selesai. Kesimpulan Pemohon yang demikian haruslah Ditolak Mahkamah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuduhannya yang memenuhi kategori dan unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang

secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum untuk **ditolak seluruhnya**.

Selanjutnya perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 97/PHPU.D-IX/2011 berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, dan menyerahkan bukti tambahan yaitu bukti PT-14 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 12 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor

34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011
 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan
 Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011
 tertanggal 22 September 2011;

4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung nomor urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bukti PT- 6 : Dokumentasi foto
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bukti PT- 8 :
 - Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2011 tanggal 25 Pebruari 2011;
 - Fotokopi Undangan Sekda Nomor 005/027 tanggal 20 Juni 2011;
 - Catatan disposisi oleh Pemohon III terhadap surat-surat kedinasan Sekda;
9. Bukti PT- 9 : Dokumentasi video
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Maybrat, Nomor 821.2/06/B.MBT/2011, tanggal 4 April 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Perbandingan hasil pleno distrik & DPO pihak terkait pada pilkada Kabupaten Maybrat;
12. Bukti PT-12 : Dokumentasi foto perbandingan DA-1 KWK dengan C2 Plano di distrik Mare;
13. Bukti PT-13 :
 - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 52/KPU Prov.32/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Pembentukan Tim seleksi Anggota KPU;

- Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 51/Set Prov.32/III/2010, tanggal 08 Maret 2010, tentang Fasilitas Pemda Maybrat untuk Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Maybrat;
- Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Maybrat Nomor 008/KPTS/PIMP/.S-DPRD/MB/2010, tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten Maybrat tahun 2010;
- Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Maybrat, Nomor 008/KPTS/PIMP.S-DPRD/MB/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten Maybrat tahun 2010;
- Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD pada Rapat Pleno Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU Kabupaten Maybrat, tanggal 30 Maret 2010;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Jufri Kambuaya

- Kabag Umum Sekretariat DPRD Maybrat bernama Alex Naa membangun posko pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 di halaman rumahnya dan mengadakan pertemuan pada 15 Agustus 2011 sekaligus pelantikan pengurus tim pemenangan.

2. Alex Jitmau (sama dengan saksi yang diajukan Termohon)

- Kepala Dinas PU melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 membangun posko.
- Saksi mendatangi Kepala Dinas PU dan mengatakan siapa saja boleh membangun posko.

- Kepala Dinas PU dan massa pendukungnya mengeroyok saksi dan memukul dengan balok hingga kepala saksi dijahit 17 jahitan.
- Saksi melaporkan pengeroyokan tersebut kepada Kepolisian.
- Kepala Dinas PU membangun posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumahnya, dan menggunakan mobil dinas untuk kegiatan posko dimaksud.

3. Samuel Way

- Saksi memukul Yakonis Kambu bukan pada saat pemungutan suara 12 September 2011, melainkan pada 14 September 2011.
- Pada kampanye di Ayamaru saksi menegur Yakonis Kambu namun Yakonis Kambu meludah di hadapan saksi. Saksi tersinggung dan memukul Yakonis Kambu setelah pemungutan suara.

4. Kornelis Kambu

- Saksi tidak pernah mencoblos 5 kali di TPS 6 Kampung Kambufaten.
- Saksi adalah penduduk Fatase dan hanya mencoblos sekali di TPS 3 Kampung Fatase.

5. Dolfince Way

- Saksi tidak mencoblos 2 kali di TPS 3 Kampung Fatase, melainkan hanya mencoblos sekali.

6. Fiktor Kambu

- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Kampung Fatase.
- Kornelis Kambu dan Dolfince Way tidak mencoblos lebih dari sekali.
- Kornelis Kambu hingga selesai pemungutan suara berada di TPS 3 Kampung Fatase.
- Tidak ada keberatan dari saksi TPS.

7. Aleksander Worait

- Saksi membantah kesaksian Markus Antoh yang menyatakan ada pencoblosan 27 kali oleh Kepala Kampung Irohe.
- Markus Antoh bukan saksi resmi TPS.

8. Corneles Suklu

- Saksi adalah penduduk Kampung Sosian.
- Membantah kesaksian Zeth Solossa, Marthen Kareth, Lukas Solossa, dan Yulfia Kareth yang menyatakan kepala kampung menolak kehadiran saksi.
- Kepala Kampung dan masyarakat Temel dan Sosian siap menerima kehadiran saksi.
- Pada 12 September 2011 dilaksanakan pemungutan suara di Kampung Temel dengan dihadiri saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi dimaksud datang terlambat.
- Masyarakat sepakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Oktovianus Blesskadit

- Saksi tidak pernah menghilangkan nama-nama dalam DPT Kampung Sorean, Distrik Ayamaru.
- DPT Kampung Sorean berjumlah 131 pemilih; DP4 dari Kabupaten Maybrat berjumlah 139 pemilih; pemutakhiran terakhir menunjukkan jumlah 117 pemilih. Jumlah pemilih berkurang karena ada yang meninggal dan namanya tercatat ganda.
- Mobilisasi massa dari luar Kampung Sorean adalah tidak benar, yang ada adalah penjemputan pemilih yang berdomisili di luar wilayah namun mereka tercatat dalam DPT Kampung Sorean.

10. Paulus Duwit

- Saksi adalah masyarakat Kampung Sorean, Distrik Ayamaru.
- Saksi tidak pernah mengurangi nama-nama pada DPT Kampung Sorean.

11. Yanpit Yumte

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pleno rekapitulasi PPD Mare.
- Pada 19 September 2011 saksi mengikuti pleno penetapan rekapitulasi tingkat Distrik Mare.
- Penetapan rekapitulasi di tingkat TPS berjalan lancar.
- Berdasarkan rekapitulasi PPD Mare Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 109 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 591

suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 394 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 611 suara.

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan surat koalisi/penggabungan suara. Saksi (sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyatakan menolak pengajuan koalisi.
- Akhirnya koalisi atau penggabungan suara tidak terjadi.

12. Adolf Yumte

- Istri Kepala Distrik (Mare dan Mare Selatan) menjadi anggota PPD atas usulan Kepala Distrik yang kemudian disetujui oleh KPU Maybrat dengan SK resmi.
- Saat ini keduanya non-job.

13. Yusuf Sorry

- Pada 15 September 2011 dilakukan koalisi/penggabungan perolehan suara di Aifat Selatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum koalisi/penggabungan adalah 257 suara, dan setelah koalisi menjadi 451 suara.
- Pleno rekapitulasi dilakukan bukan di ibukota distrik melainkan di kampung tempat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Hasil koalisi atau penggabungan suara tersebut dipergunakan oleh KPU Maybrat.

14. Paskalis Kocu

- Saksi adalah mantan Ketua Bappeda (eselon 2) yang dimutasi menjadi staf ahli non-job.
- Pada saat pergantian *caretaker* Bupati Maybrat, dengan tujuan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dilakukan mutasi terhadap 171 orang yang terdiri dari 12 orang eselon II; 31 orang eselon III; 121 orang eselon IV; serta 8 orang kepala dan sekretaris distrik.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Sekda Maybrat.

15. Ishak Isir

- Saksi sebelumnya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (eselon II).
- Rumah Kabid Sosbud Bappeda bernama Agus Sisir di Jalan Ayamaru, Kumorkek, dijadikan posko Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Membenarkan keterangan Paskalis Kocu.

16. Kanisius Fatie

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Kampung Men.
- Saksi tidak sempat menyerahkan surat mandat kepada KPPS Kampung Men karena penyelenggaraan pemungutan suara tidak terbuka.
- Pencoblosan tanggal 12 September 2011 dilaksanakan hanya oleh beberapa orang, sementara masyarakat tidak ada yang mengikuti.
- Total suara di TPS Kampung Konja, Kampung Men, dan Kampung Jarah sejumlah 487 suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

17. Fernando Salossa

- Pada 21 September 2011, rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau berjalan lancar.
- Hadir dalam rekapitulasi tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menolak keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang menyatakan ada intimidasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pleno rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau.

18. Yohanes Yumame

- Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengancam PPD Aitinyo Utara agar segera menggelar rekapitulasi distrik. Karena Ketua PPD Aitinyo Utara sedang keluar, selanjutnya ancaman ditujukan kepada kepala distrik.
- Keluarga kepala distrik menegur pengancam, pengancam lari dan memanggil teman-temannya kemudian memukul pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembalasan.

19. Hendrik Kocu

- Nikodemus Atanay bukan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk pleno PPD Aifat. Saksi Hendrik Kocu lah yang mendapat mandat resmi.
- PPD Aifat menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabungkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi tidak protes karena memang tidak hadir karena diancam dan dipukul oleh Yonathan (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) di TPS 7 agar tidak hadir dalam rekapitulasi PPD Aifat.

20. Yeramias Rabuku

- Saksi adalah saksi untuk TPS 4 Kampung Aisa, Distrik Aifat Timur.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara.
- Pleno PPD Aifat Timur mengesahkan koalisi dan menghilangkan 5 suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Berdasarkan rekapitulasi TPS 04 PPD Aifat Timur sebelum koalisi/penggabungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 112 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 20 suara.

21. Yeri Howay

- Saksi adalah Anggota DPRD Maybrat.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Uurt 4 digabung ke Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Rekapitulasi PPD Aifat Timur menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 117 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 27 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 10 suara. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, 12 September 2011, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 hilang,

sehingga saksi meminta kotak suara PPD Aifat Utara dan PPD Aifat Timur dibuka.

- Pada Pleno rekapitulasi KPU Maybrat tanggal 21 September 2011, PPD Aifat datang pada hari pertama. Kotak suara PPD Aifat dibuka ternyata kosong. Kemudian KPU Maybrat menggunakan catatan dari saksi.

22. Yehezkel Kambu

- Penduduk Kampung Isnum adalah 302 orang. Jumlah surat suara 302; surat suara terpakai sejumlah 300; dan yang tidak terpakai 2 surat suara.
- Perolehan suara di Kampung Isnum, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 26 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 195 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 39 suara; total suara 300.

23. Agustinus Tenau

- Saksi adalah Anggota DPRD Maybrat.
- Pada 12 September 2011, setelah pemungutan suara di Aifat Utara, ada isu penggabungan suara.
- Saksi melihat surat yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pleno tanggal 21 dan 22 September di tingkat KPU Maybrat.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan tidak diberi salinan rekapitulasi oleh PPD, termasuk formulir pernyataan keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, Mahkamah juga telah mendengar keterangan *caretaker* Bupati Maybrat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dana 7 Milyar Rupiah sudah siap tetapi koordinasi dengan KPU Maybrat tidak berjalan lancar karena saksi sendiri tidak tahu KPU Maybrat berkantor dimana.
- Dana Pemilukada tetap dicairkan.
- Bupati menyatakan kebenaran adanya mutasi di Kabupaten Maybrat menjelang Pemilukada.

- Tidak ada kaitan antara mutasi dengan keterlambatan pencairan.
- DP4 telah disiapkan jauh hari sebelum proses Pemilukada, dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui KPU Provinsi Papua Barat.
- DP4 dari Pemkab Maybrat tidak dipergunakan oleh KPU Kabupaten Maybrat.
- Pemkab telah menyiapkan fasilitas kantor KPU Maybrat di Kumurkek.
- Tidak ada perintah untuk blokir anggaran KPU Maybrat, melainkan justru perintah kepada bagian keuangan agar anggaran KPU Maybrat diselesaikan.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, tertanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016, tertanggal 22 September 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011, tanggal 16 Mei 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Maybrat, Nomor Urut 1;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa tanggal 27 September 2011 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 September 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 345/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dilakukan Termohon, dan Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif berupa:

- Pemohon menolak dan keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Maybrat yang ditetapkan Termohon dengan alasan Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara selama 2 (dua) hari dan tidak dihadiri saksi-saksi dari seluruh pasangan calon terkecuali saksi dari Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, S.H dan Termohon telah melakukan pengrusakan/pembongkaran kotak suara dari Distrik Aifat Utara, Distrik

Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur tanpa dihadiri para saksi dari Pasangan Calon yang lain, maupun tanpa dihadiri oleh PPD;

- Termohon tidak melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Termohon tidak pernah melakukan validasi dan/atau pemutakhiran data pemilih di 11 Distrik dan 102 Kampung, tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada rakyat:
 - Tanggal 27 Juni 2011, Termohon mengadakan rapat pleno yang dihadiri seluruh Pasangan Calon untuk menetapkan DPT namun terdapat 3 data pemilih yang saling berbeda yaitu Data Pemilih Presiden Tahun 2009, Data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat Tahun 2010, Data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
 - Bahwa Termohon mengadakan rapat pleno dari tanggal 7 September 2011 sampai dengan 11 September 2011 untuk menetapkan DPT dengan total pemilih 19.831. Pemohon menolak untuk menandatangani berita acara pleno DPT karena DPT ditetapkan hanya 4 (empat) hari sedangkan Pemilukada Kabupaten Maybrat dilaksanakan tanggal 12 September 2011;
 - Termohon pada bulan Juni 2011, telah melakukan pencetakan surat suara sebanyak ± 25.000 (dua puluh lima ribu) sebelum disahkannya/ditetapkannya DPT oleh Termohon dalam rapat pleno KPU Kabupaten Maybrat;
 - Termohon telah melakukan manipulasi data pemilih, untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, S.H berupa:
 1. Pemilih tambahan dengan menggunakan Nomor NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat sebanyak 774 pemilih;
 2. Adanya NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemilih) sebanyak 282 pemilih;
 3. Adanya pemilih ganda sebanyak 134 pemilih.

- Tim Sukses Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Karel Murafer, S.H melakukan intimidasi dan ancaman terhadap saksi dari 3 Pasangan Calon tidak menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara;
- Di Distrik Ayamaru, di Kampung Sosian masyarakat bersama kepala kampung melakukan teror dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon;
- Di Distrik Ayamaru, Kampung Tmer, Kepala Kampung bersama masyarakat pendukung Drs. Bernard Sagrim, M.m dan Karel Murafer, S.H melakukan teror dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Matius Karet, Saul Nauw, dan Mery Kareth telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan adanya 2 versi rekapitulasi pemilih yang dibuat oleh KPU Kabupaten Maybrat yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Termohon telah melakukan validasi dan pemutahiran data pemilih melalui PPD dan dilakukan sendiri oleh Termohon sampai menghasilkan suatu DPT;

- Bahwa data-data yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon, sebab berdasarkan bukti yang dimiliki oleh termohon ternyata:
 - a. data pemilih presiden tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan bukan 17.178 melainkan 18.198;
 - b. data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat tahun 2011 untuk seluruh distrik adalah benar sebanyak 19.831;
 - c. data pemilih KPU Provinsi Papua barat untuk Kabupaten Maybrat tahun 2011 yang tersebar di 11 distrik dan 102 kampung bukan sebanyak 24.188 melainkan sebanyak 19.831 sama dengan yang sudah ditetapkan oleh Termohon.

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan rekaman video yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-63 serta mengajukan 15 (lima belas) orang penyelenggara Pemilu pada Maybrat yang masing-masing bernama Joni Jitmau, Terianus Isir, S.T; Ansor Talafuka, Martinus Antoh, Herman Kambu, Sefnath Naa, Yusuf Duwit, Felix Yewen, Yoram Lokden, Yakob Kasna, Soleman Yumte, Yanuarius Taa, Markus Kareth, Amos Nauw, Alex Jitmau telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Bernard Sagrim, M.M., dan Karel Murafer, S.H telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan manipulasi data pemilih untuk kepentingan Pihak Terkait

karena faktanya pada saat penetapan mengenai DPT tidak ada satupun keberatan yang dilakukan Pemohon. Dalil Pemohon hanyalah bersifat asumtif karena tidak mampu menjelaskan dengan terang benderang mengenai bagaimana Pihak Terkait diuntungkan dengan adanya manipulasi data pemilih (*quod non*);

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 serta mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang masing-masing bernama telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Oktober 2011 telah didengar keterangan *caretaker* Bupati Kabupaten Maybrat yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf **[3.3]** secara mutatis mutandis, berlaku pertimbangan Mahkamah pada putusan Nomor 95/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 17 Oktober 2011. Dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif berupa:

1. Termohon tidak melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Termohon tidak pernah melakukan validasi dan/atau pemutakhiran data pemilih di 11 Distrik dan 102 Kampung, tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada rakyat;
 - b. Termohon melakukan pencetakan surat suara sebanyak \pm 25.000 (dua puluh lima ribu) sebelum DPT disahkan; Tindakan mana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara selama 2 (dua) hari tidak dihadiri saksi-saksi dari seluruh pasangan calon terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - d. Termohon melakukan pengrusakan/pembongkaran kotak suara dari Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan dan Aifat Timur tanpa dihadiri saksi-saksi dari Pasangan Calon yang lain kecuali saksi Pihak Terkait, maupun oleh PPD;
- 2 . Telah terjadi intimidasi dan teror yang dilakukan:
 - a. Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap saksi-saksi Pasangan Calon lainnya sehingga saksi Pemohon tidak dapat menghadiri jalannya pemungutan suara ;
 - b. Masyarakat bersama Kepala Kampung terhadap saksi-saksi Pasangan Calon, kecuali terhadap saksi Pihak Terkait, di Kampung Sosian, dan Kampung Tmer, Distrik Ayamaru;

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.21] angka 1.a. dan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9 berupa surat pelanggaran manipulasi DPT Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-20 berupa Surat DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 di Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, dan saksi yang bernama Matius Karet, Saul Nauw, Mery Kareth yang pada pokoknya menerangkan bahwa validasi data pemilih dari KPU ke PPD tidak valid karena PPD tidak menyampaikan secara transparan kepada publik, adanya perbedaan rekapitulasi DPT oleh KPU pada waktu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilukada Kabupaten Maybrat dan orang yang berdomisili di Kampung Jitmau tidak mempunyai hak memilih di kampung Jitmau serta telah di dengar keterangan *Caretaker Bupati Kabupaten Maybrat* yang pokoknya sebagai berikut:

- DP4 telah disiapkan jauh hari sebelum proses Pemilukada, dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui KPU Provinsi Papua Barat.
- DP4 dari Pemerintah Kabupaten Maybrat tidak dipergunakan oleh KPU Kabupaten Maybrat.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih sampai menghasilkan suatu DPT dengan cara menempelkan di tempat-tempat umum dalam suatu kampung dan disiarkan melalui radio lokal, bahkan diberitahukan dengan menggunakan pengeras suara, selain itu Termohon menyampaikan kepada PPS melalui PPD agar dilakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara;
- Bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon, sebab berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon:
 1. Data pemilih Presiden tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan bukan 17.178 pemilih melainkan 18.198 pemilih;

2. Data pemilih KPU Kabupaten Maybrat tahun 2011 untuk seluruh distrik adalah benar sebanyak 19.831 pemilih;
 3. Data pemilih KPU Provinsi Papua Barat untuk Kabupaten Maybrat tahun 2011 yang tersebar di 11 distrik dan 102 kampung bukan 24.188 pemilih tetapi 19.831 pemilih;
- Bahwa saksi Pemohon telah menerima hasil validasi dan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Hasil Validasi DPT tanggal 7 September 2011. Termohon telah menetapkan DPT tanggal 8 Juni 2011 sehingga waktu paling lambat 45 hari sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon;
 - Pemohon tidak memeriksa secara teliti atas NIK yang terdapat dalam DP4 dan DPT terakhir;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-7 berupa Berita Acara Serah Terima data Agregat Kependudukan (DAK2) per Distrik dan Daftar Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah Nomor 470/47/IX/2010, bukti T-8 berupa Data Pilpres 2009, bukti T-9 berupa Penetapan Daftar Pemilihan Sementara, bukti T-10 berupa Penetapan DPT, bukti T-11 penetapan DPT Hasil Validasi Persiapan Pilkada 2011, bukti T-12 berupa Berita Acara Pleno DPT Hasil Validasi Pemilukada Kabupaten Maybrat, dan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat bernama Joni Jitmau yang pada pokoknya menerangkan penetapan DPT dilaksanakan tanggal 8 Juni 2011, validasi/crosscheck DPT dilaksanakan tanggal 7 September 2011;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan dalil Pemohon hanyalah bersifat asumptif karena tidak mampu menjelaskan dengan terang benderang mengenai bagaimana Pihak Terkait diuntungkan dengan adanya manipulasi data pemilih oleh Termohon dan atas kesalahan dalam DPT siapa saja yang memberikan suaranya kepada Pihak Terkait.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat secara mutatis mutandis, berlaku pertimbangan Mahkamah pada perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Oktober 2011. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada **paragraf [3.21] angka 1.b**, selengkapnya dalam duduk perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti, sedangkan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon setelah dilakukan validasi dan pemutahiran data sebanyak 19.831 sehingga pada saat dilakukan pencetakan surat suara adalah sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yakni dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih adalah sebanyak 20.426 lembar sehingga tidak benar apabila surat suara yang dicetak Termohon lebih kurang 25.000;
- Termohon tidak pernah melakukan pencetakan surat suara sebelum ditetapkan DPT, sedangkan mengenai perusahaan percetakan surat suara untuk dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebab hal ini diperbolehkan sepanjang di tempat pelaksanaan Pemilukada tersebut tidak terdapat tempat percetakan yang baik dan layak.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan bukti T-61 berupa Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

Setelah menilai keterangan Pemohon, Termohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sama sekali tidak dibuktikan sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada **paragraf [3.21] angka 1.c**, selengkapnya dalam duduk perkara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, tertanggal 22 September 2011, bukti P-4 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-

MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011, tanggal 22 September 2011, berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan di tingkat TPS dan PPD;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-1 berupa Formulir Model DB-KWK.KPU, Bukti T-2 berupa Formulir DB-1.KWK.KPU, Bukti T-3 berupa Surat Keputusan KPU Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, bukti T-4 berupa Surat Keputusan KPU Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode 2011-2016, bukti T-36 sampai T-45 berupa Formulir DA-KWK.KPU, Bukti T-46 berupa tanda terima penyerahan undangan pleno, bukti T-48 berupa surat pemberitahuan pleno lanjutan kepada tim sukses salah satu pasangan calon.

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur yaitu tidak menguraikan secara jelas alasan keberatan Pemohon terdapat hasil perolehan suaranya dan mengenai kehadiran saksi pasangan calon dan mengenai kehadiran saksi pasangan calon maupun ketidakhadirannya bukan merupakan syarat sahnya keputusan Termohon. Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-3 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011, tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* secara mutatis mutandis, berlaku pertimbangan Mahkamah pada perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Oktober 2011. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada **paragraf [3.21] angka 1.d**, selengkapnya dalam duduk perkara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa pembukaan kotak suara di Distrik Aifat dan Aifat Selatan dibuka paksa adalah atas persetujuan Panwas, Kepolisian Sorong Selatan, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena kunci kotak suara dibawa oleh PPD Distrik Aifat dan Aifat Selatan.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-23 dan bukti T-24 berupa foto dan video pembukaan kotak suara dengan paksa.

Setelah menilai dalil Pemohon, alat bukti Termohon, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak dibuktikan, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada **paragraf [3.21] angka 2.a**, selengkapnya dalam duduk perkara. Untuk membuktikan dalilnya. Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketidakhadiran saksi masing-masing pasangan calon di setiap TPS tidak dapat secara serta merta disebabkan oleh karena kesalahan tim sukses Pihak Terkait. Seandainya pun ada seharusnya saksi-saksi dari 3 pasangan lain yang menurut Pemohon diintimidasi oleh anggota tim sukses Pihak Terkait melaporkannya pada Panwas atau setidaknya apabila ada tindakan kekerasan disana dilaporkan kepada pihak Kepolisian/GAKKUMDU. Untuk membuktikan dalilnya. Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti.

Setelah menilai dalil Pemohon dan Pihak Terkait yang tidak dibuktikan dengan alat bukti, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada **paragraf [3.21] angka 2.b**, selengkapnya dalam duduk perkara. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon bahwa Kepala Kampung Sosian dan Kepala Kampung Temel tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk teror maupun bentuk apapun. Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam tuduhan intimidasi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Untuk membuktikan tanggapannya. Pihak Terkait mengajukan bukti saksi atas nama Corneles Suklu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Kampung Sosian dan Temel serta masyarakat menerima kehadiran semua saks pasangan calon, namun saksi-saksi datang terlambat.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* secara mutatis mutandis, berlaku pertimbangan Mahkamah pada perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Oktober 2011. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.29] Menimbang dari seluruh rangkaian pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.23]** sampai dengan paragraf **[3.28]**, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Maybrat secara sistematis, terstruktur, dan masif tidak terbukti secara hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya berupa pelanggaran yang tidak signifikan untuk membatalkan hasil PemiluKada Kabupaten Maybrat. Pelanggaran yang bersifat pidana tetap dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar dilakukan PemiluKada ulang yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tidak beralasan hukum;

[3.30] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.23]** sampai dengan paragraf **[3.28]**, Mahkamah berpendapat karena dalil-dalil tersebut tidak jelas maka harus dikesampingkan;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Achmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan